



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 173/Pdt.G/2018/PN PIk**

Pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ferry Samba, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan RTA.Milono Km. 4,5 No. RT.001/RW.013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pihak pertama yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tuan Herpiansyah**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II A Nomor 25 RT.005/RW.002, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah, pihak kedua yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 29 Januari 2019 sebagai berikut:

## **KESIMPULAN:**

1. Kesepakatan awal pihak pertama mendapat 4(empat) unit rumah type 36 bersubsidi, dengan harga jual per unit Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
2. Pihak kedua sudah membayar kepada pihak pertama sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb:
  - a. Tanggal, 22 Juli 2017 sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah )
  - b. Tanggal, 20 Desember 2017 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
  - c. Tanggal, 09 Februari 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - d. Tanggal, 19 Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - e. Tanggal, 29 Oktober 2018 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - f. Tanggal, 17 Desember 2018 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

## **MASALAH DENDA :**

Akta Perdamaian Nomor 173/Pdt.G/2018/PN PIk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak kedua di kenakan denda keterlambatan oleh pihak pertama sebesar Rp.250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2. Pihak kedua bersedia untuk membayar kepada pihak pertama pada bulan januari – februari 2019 yaitu:
  - Pokok sebesar Rp.185.000.000; (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
  - Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Jumlah total yang akan dibayar sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
3. Pelunasan sisa denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan di bayar setiap akad kredit minimal Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah)
4. Pihak kedua menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat An; FERRY SAMBA, SH lokasi Jln. Badak XXII, kepada pihak pertama sebagai jaminan dengan keterangan sbb:
  - a. Kavling Tanah No. 05, Sertifikat Nomor : 18738 ( FERRY SAMBA, SH)
  - b. Kavling Tanah No. 09, Sertifikat Nomor : 18748 ( FERRY SAMBA, SH)
5. Pihak pertama (FERRY SAMBA, SH dan LINDA / suami dan istri) tidak mempersulit dalam proses penanda tangan Akta Jual Beli (AJB) di notaris manapun di Palangka Raya
6. Penyelesaian/ pelunasan denda selambat - lambatnya tanggal 10 Maret 2019
7. Pihak kedua mendapat sanksi, apabila tidak menepati janji maka jaminan 2 (dua) buah sertifikat akan menjadi hak milik pihak pertama.

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Biaya perkara sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ditanggung oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak menyatakan setuju atas surat tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 15 Oktober 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

### Perincian biaya:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Materai ..... | Rp6.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | Rp5.000,00;  |
| 3.....P :        | Rp50.000,00; |
| roses .....      |              |
| 4.....P :        | Rp48.000,00; |

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....		
5.....	P :	Rp600.000,00;
anggilan .....		
6.....	P :	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....		
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp709.000,00;
Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah)		